



**PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



**OLEH
SURYA ADI NUGRAHA
NPM: 21802022027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SURYA ADI NUGRAHA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengetahui akibat hukum notaris yang terlibat pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta adalah notaris harus teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) jika pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila notaris secara tidak sadar namun terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dikenakan pasal 3 UU TPPU, dan jika notaris itu sebenarnya sudah mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang tapi tetap membuat akta bagi kliennya maka dikenakan pasal 5 UU TPPU.

Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang.

THE NOTARY PRUDENTIAL PRINCIPLE IN THE DEED MAKING AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FROM CRIME OF MONEY LAUNDERING

SURYA ADI NUGRAHA

ABSTRACT

This study discussed about notary prudential principle in the deed making as a form of legal protection from money laundering which aimed to acknowledge the form of notary prudential principle in order to prevent money laundering crime, and also to cognize the legal consequences for the notary who is involved in the crime of money laundering. This study was a normative legal research, a research that was conducted by reviewing the applicable legislation which is applied to a particular legal problem. The results of the study showed that the form of notary prudential principle in the deed making was the notary had to be conscientious, be necessary to verify and validate the data, avoid the haste and comply the technical requirements in the making of the deed. In the relation with the crime of money laundering, the prudential principle that could be carried out by the notary was notary could report to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) if the grantor was indicated and suspected of conducting the Suspicious Financial Transactions (SFT). The notary who did not apply the prudential principle could procure a legal consequence. If the notary was not aware of being involved to be a preparator who helped and committed the Crime of Money Laundering (CML), the notary could be subjected to article 3 of the CML Act; moreover, if the notary had known that there was a Crime of Money Laundering indication but still make the deed for its grantor, the notary was subjected to article 5 of the CML Act.

Keywords : Notary Precautionary Principle, Legal Protection, Money Laundering.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah negara harus dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari pelayanan umum tersebut adalah dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk dapat memiliki bukti tertulis atau dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah perdata. Untuk memenuhi itu, maka pemerintah memberikan wewenang tersebut kepada seorang pejabat umum atau yang lebih di kenal dengan nama istilah Notaris. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, untuk memberikan pelayanan masyarakat terkait bidang hukum perdata dengan memberikan atau membuat bukti tertulis berupa sebuah akta otentik yang oleh negara diakui sebagai sebuah alat bukti yang sempurna. Dengan demikian dapat disimpulkan kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.¹

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki peran penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap peristiwa hukum, karena akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik yang mana menjadi alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara hukum yang ada kaitannya dengan akta Notaris. Maka dari itu akta autentik dapat menentukan hak dan kewajiban, menjamin adanya kepastian hukum, dan diharapkan bisa mengurangi adanya indikasi untuk menimbulkan sengketa.

¹ Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 2.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1 *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1 *Reglement op het Notari Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3, diterjemahkan dala Bahasa Indonesia menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing, sebagaimana tersebut dalam kata pengantar dalam bukunya *Peraturan Jabatan Notaris*.² Demikian pula istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)* diterjemahkan sebagai pejabat umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan mereka.³

Pada pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

² G. H. S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 4

³ Ghansam Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm. 14

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus selalu mengutamakan kepercayaan Dalam menghadapi klien, Notaris dituntut juga untuk berhati-hati baik dalam mengenal klien yang menghadap maupun dalam pembuatan aktanya, agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari. Notaris wajib merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang didapatnya, hal ini mengacu kepada aturan yang diatur dalam pasal 4 UUJN yang dimana salah satu ayatnya menjelaskan bahwa sebelum menjadi seorang notaris, notaris wajib melakukan sumpah, yang dalam sumpah notaris tersebut salah satu kalimatnya terdapat kalimat yang berbunyi : *“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”*.

Di zaman modern saat ini maraknya kejahatan dalam dunia hukum semakin berkembang pesat karena didasari oleh suatu tujuan dan niat yang buruk yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Tindak kejahatan dalam hukum sering terjadi pada pejabat-pejabat hukum itu sendiri, kejahatan tersebut salah satunya menyanggung profesi Notaris. Belakangan ini Notaris sering terkena masalah karena akta-akta yang dibuatnya ada indikasi yang mengarah kepada tindak pidana, hal ini karena kurangnya kehati-hatian dalam mengemban jabatan tersebut terhadap para pihak yang menghadap untuk membuat akta autentik.

Dalam menjalankan jabatan Notaris untuk membuat akta-akta tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, baik itu human eror dari notaris itu sendiri karena kurang professional atau karena memihak salah satu pihak sehingga muncul permasalahan dalam akta yang dibuat tersebut.

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris kerap kali bertindak tidak professional dan tidak hati-hati yang mengakibatkan muncul permasalahan hukum. Masalah hukum tersebut bisa mengarah kepada hukum pidana maupun hukum perdata, karena pihak yang membuat memberi dokumen palsu maupun keterangan palsu terhadap notaris.

Dewasa ini semakin banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menggunakan akta notaris sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan TPPU). Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Tidak secara langsung memberikan definisi yang terperinci mengenai apa dimaksud dengan pencucian uang, karena dalam UU PPTPPU hanya disebutkan bahwa “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁴

Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang dapat diartikan sebagai uang dan “*laundering*” yang juga dapat diartikan sebagai “pencucian”, jadi, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang harta yang diperoleh dari

⁴ R. Wiyono, 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 21.

hasil kejahatan kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga tampak harta tersebut mendapatkan legitimasi hukum.⁵ Selanjutnya definisi atau pengertian TPPU telah banyak diutarakan oleh para ahli. hukum, salah satunya adalah Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan TPPU atau *Money Laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang haram dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat tampak seperti uang yang halal ketika dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut. Sering kali uang haram tersebut diubah menjadi aset-aset tertentu melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui notaris.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta otentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah- langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal ini tentu menuntut notaris untuk lebih berhati-hati dalam membuat akta bagi kliennya, karena Apabila notaris terbukti sebagai tersangka maupun penyertaan lanjutnya, maka dapat dikenakan sanksi terkait etika profesi notaris, UUJN dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 153.

Seperti halnya bank dan lembaga perbankan pada umumnya terdapat suatu kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), notaris juga dapat menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. Namun dalam UUJN yang berlaku sekarang belum mengatur adanya kewajiban Notaris untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik. Berbeda dengan prinsip kehati-hatian pada bank, dimana Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien.⁶

Awal mula pencucian uang dilakukan oleh organisasi kriminal yang sering dikenal dengan sebutan mafia. Money laundry biasanya dilakukan atas beberapa alasan, seperti karena dana yang dimiliki adalah hasil curian/korupsi, penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus “dicuci” atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga. Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal.

⁶ Fitria Dewi Navisa, “Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian yang Berwawasan Lingkungan”. dalam Jurnal Ilmiah Universitas Brawijay. 2013. Hlm. 1

Menurut Billy Steel, istilah “*money laundering*” aslinya berasal dari bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis) milik mafia di Amerika Serikat. Para gangster di sana telah memperoleh penghasilan yang besar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak dibisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. *Laundromats* dipilih oleh para gangster ini sebab usaha *Laundromats* dilakukan dengan menggunakan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin gangster yang menguasai bisnis ilegal mulai dari perjudian hingga prostitusi, Al Capone.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi TPPU bermula dengan dibentuknya dan disahkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Costumer Principles*). Peraturan itu diberlakukan karena pada saat itu, aturan setingkat undang-undang mengenai pencucian uang masih belum ada (vakum). Setelah itu buatlah peraturan mengenai TPPU yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan dampak yang cukup besar dalam upaya menanggulangi pemasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah mengatur beberapa hal penting seperti:

- a. Kegiatan *money laundering* dinyatakan sebagai tindak pidana.

- b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana *money laundering* dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
- c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikenal sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* yang merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan asset yang merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crime*).

Lalu kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang. Undang-undang baru tersebut memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada undang-undang sebelumnya seperti diantaranya:⁷

1. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas cakupannya, tidak hanya meliputi setiap orang yang menyediakan jasa keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.
2. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Pembatasan hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) aatau lebih atau nilai yang setara diperoleh dari tindak pidana,

⁷ Yunus Husein dan Roberts K., 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 131

dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

4. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan penyampaiannya oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK atau penyidik. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5. Jangka waktu kewajiban penyampaian pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

Pemerintah kemudian merasa bahwa perlu dilakukannya tindakan preventif untuk mencegah pencucian uang, karena selama ini peraturan yang ada hanya berfokus kepada pemberantasan dan penindakan yang dinilai kurang efektif karena tindak pidana pencucian uang ini semakin meningkat jumlahnya pada masa itu.⁸

Selanjutnya karena tuntutan dari perkembangan zaman yang terus maju dan juga semakin bervariasi bentuk-bentuk dari tindak pidana pencucian

⁸ H. M. Ikhwan Rays. “*Bentuk-bentuk Pencegahan dan Penindakan (Pemberantasan) Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010*”. dalam Jurnal Yustisiabel Universitas Muhammadiyah Luwuk. Volume 5 Nomor 1 April 2021. Hlm. 54

uang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 (UUTPPU). Pembaharuan ini juga dilakukan mengingat semakin banyak modus dan tipologi dari pencucian Uang yang semakin beragam dan meluas (*massive*).

Dalam beberapa forum sering dibahas bahwa Notaris merupakan salah satu *Gatekeeper* (Penjaga Pintu) atau Pihak Ketiga yang jasanya sering digunakan oleh Koruptor untuk menghilangkan hubungan antara koruptor dengan harta miliknya⁹. Namun sebenarnya hal ini juga dapat dijadikan sebagai boomerang bagi para koruptor, dimana Pemerintah dapat bekerjasama dengan para menggunakan peran notaris atau para praktisi hukum lain untuk melaporkan apabila terdapat indikasi kejahatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pihak Pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa keuangan:
 - 1) Bank;
 - 2) Perusahaan pembiayaan;
 - 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) Dana pension lembaga keuangan;
 - 5) Perusahaan efek;
 - 6) Manajer investasi;

⁹ <https://nasional.sindonews.com/berita/776602/13/ppatk-penggunaan-gatekeeper-marak-oleh-koruptor/> diakses pada tanggal 2 Juni 2020, pukul : 10.28 WIB.

- 7) Custodian;
 - 8) Wali amanat;
 - 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) Pedagang valuta asing;
 - 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) Penyelenggaraan *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) Pegadaian;
 - 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - 16) Penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
- 1) Perusahaan property/agen property;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) Pedagang barang seni dan antic; atau
 - 5) Balai lelang.

Dikutip dalam berita yang dimuat dalam JPNN.com¹⁰, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui wakil pimpinannya menyatakan bahwa pihak PPATK ingin memperluas lagi pihak pelapor dalam kasus pidana TPPU. Dalam berita tersebut pihaknya mengutarakan bahwa pihaknya ingin agar pengemban profesi-profesi yang menjadi *Gatekeeper* yaitu Notaris, Pengacara dan Akuntan Publik untuk ikut serta melapor apabila mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

¹⁰ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1044/siaran-pers-pelantikan-kepala-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan.html diakses pada tanggal 1 Januari 2021 : 08.48 WIB

Hal ini tentu bertentangan dengan kode etik seorang notaris, dimana notaris diminta untuk merahasiakan segala informasi yang diterima dari orang yang datang kepadanya untuk membuat akta sesuai dengan apa yang disumpahkan oleh Notaris. Tetapi semua itu bisa terjadi apabila pemerintah sebuah membuat peraturan yang mengatur dan melindungi Para praktisi profesi tersebut khususnya notaris apabila melaporkan indikasi terjadinya TKM dengan membuat sebuah peraturan tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan., ini sangat perlu diperhatikan karena sekali lagi ditegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan Notaris tersebut berlawanan dengan sumpah yang dia ucapkan sebelum menjadi seorang Notaris.

Ketika Notaris menyadari adanya transaksi keuangan mencurigakan, notaris harus melaporkan kepada PPAT. Yang menjadi point utama disini adalah, pelaporan oleh notaris terkait transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilakukan pengguna jasa kepada PPATK tidak berarti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan aktanya. Selanjutnya adalah tugas PPATK untuk melakukan analisa dan berdasarkan analisisnya tersebut menyimpulkan suatu transaksi yang dirasa menyimpang dari profil atau partikularitas pengguna jasa merupakan suatu transaksi yang wajar serta menggunakan uang yang sah.¹¹

Dalam UUJN memang tidak terdapat pasal yang mewajibkan notaris untuk melaporkan apabila ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun jika notaris tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan

¹¹ Yustiavandana Ivan, Arman Nevi, Adiwarmarman, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 11.

ternyata terjadi kejahatan, seorang Notaris bisa menghadapi ancaman pidana Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU mengenai tindak pidana pencucian uang pasif, serta Pasal 55 KUHP yakni turut serta dan Pasal 56 KUHP yakni ikut aktif membantu kejahatan.

Mempidanakan notaris harus berdasarkan pada aspek yang harus diperhatikan ketika akan membuat akta yakni lahiriah, formal, dan materil. Namun jika tanpa pembuktian disertai penelitian yang dikerjakan secara mendalam dengan mencoba menemukan unsur dari kesengajaan, keledoran atau kesalahan dari pejabat notaris, sebab hal itu merupakan suatu tindakan yang tanpa adanya dasar hukum yang secara tegas tidak dapat dipertanggung jawabkan. Perlu dikakukan pembaruan baik dalam UUIJN dan juga UUTPPU agar mengatur tentang kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, serta juga memberikan perlindungan kepada Notaris tentang memberikan pelaporannya.

Agar terhindar dari semua itu, seorang Notaris harus lebih berhati-hati dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang dapat membantu notaris terhindar ancaman-ancaman pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga terlibat dalam pencucian uang?

C. Batasan Masalah

Berikut merupakan beberapa batasan-batasan dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk dari prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan notaris agar terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Mengenali tahapan-tahapan dari tindak pidana pencucian uang.
3. Memberikan gambaran akibat hukum bagi notaris yang terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk dari prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan notaris agar terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

A. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum Kenotariatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya mengenai bentuk-bentuk atau cara-cara agar notaris dapat berhati-hati dan terhindar dari TPPU yang dilakukan menggunakan akta yang dibuatnya.
- b. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

B. Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris, khususnya mengenai cara bagi Notaris untuk menghindari TPPU.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

F. Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Surya Adi Nugraha Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang	Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana	-	-
Judul	Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang	Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta Otentik	Penelitian 1: perlindungan hukum terhadap notaris dari tindak pidana pencucian uang. Penelitian 2: pembuatan akta otentik	Judul tidak sama.
Rumusan Masalah	1. Bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang mengabaikan	1. Bagaimana bentuk-prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta otentik? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu	Penelitian 1: bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang? Penelitian 2: akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat	Rumusan masalah tidak sama.

	prinsip kehati-hatian sehingga terlibat dalam pencucian uang??	dan keterangan palsu?	berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu.	
Kesimpulan	Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).	Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, Akibat hukum perjanjian dalam isi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang	Terdapat sedikit kemiripan pada kesimpulan kedua penelitian tersebut yaitu tentang bentuk prinsip kehati-hatian notaris, namun yang membedakan adalah penelitian 1 membahas lebih spesifik tentang prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam mencegah terlibat dalam pencucian uang.	Kesimpulan tidak sama.

		palsu adalah batal demi hukum (<i>nitiegbaarheid</i>) dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan		
--	--	--	--	--

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Surya Adi Nugraha Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang	Sam Dwi Zulkarnaen Universitas Indonesia	-	-
Judul	Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang	Prinsip kehati-hatian notaris Sebagai pejabat umum, dalam melaksanakan jabatannya	Penelitian 1: perlindungan hukum terhadap notaris dari tindak pidana pencucian Penelitian 2: Spesifik notaris sebagai pejabat umum umum dalam menjalankan jabatannya	Judul tidak sama.
Rumusan Masalah	1. Bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimana akibat hukum	1. Bagaimana praktek prinsip kehati-hatian notaris sebagai pejabat umum? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak melaksanakan	Penelitian 1: akibat hukum bagi notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga terlibat dalam pencucian uang??	Rumusan masalah tidak sama.

	bagi notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga terlibat dalam pencucian uang??	prinsip kehati-hatian?	Penelitian 2: menanyakan akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian	
Kesimpulan	Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).	Prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akta notaris sebagai akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kekuatan pembuktian formal maupun pembuktian material yang dapat menunjang terhadap tegaknya prinsip kehati-hatian. Akibat hukum pada akta notaris yang dibuat dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian adalah akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan,	Penelitian pertama membahas akibat hukum bagi notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga terlibat dalam Pencucian Uang, penelitian kedua berfokus pada akibat hukum bagi akta notaris yang tidak menerapkan atau melaksanakan prinsip kehati-hatian.	Kesimpulan tidak sama.

		atau dapat juga batal demi hukum		
--	--	--	--	--

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 2

G. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

Bab ini yang berisi tentang tinjauan pustaka: Tentang Notaris Yang Mengurai Tentang: Sejarah Umum Tentang Notaris Di Indonesia, Pengertian Tentang Notaris, Tugas, Kewenangan. Kewajiban Dan Larangan Notaris. Tinjauan Umum Tentang Akta, Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pengertian Tentang TPPU, Tahapan-tahapan TPPU, Unsur-Unsur TPPU, Dasar Hukum TPPU di Indonesia Tinjauan Umum Tentang Akta, Tinjauan Umum Akta Notaris. Dan tinjauan teori tentang: Teori Kepastian Hukum, Teori Perjanjian, dan Teori Perlindungan Hukum.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas Teknik atau Cara Penelitian, mulai dari Jenis Penelitian yang digunakan, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, Sumber Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan terakhir membahas Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah yang ada, yaitu bentuk- bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang, dan akibat hukum notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian notaris sehingga terlibat dalam pencucian uang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti setelah melakukan keseluruhan proses penelitian ini, adalah:

1. Dalam menjalankan kewenangannya notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu : teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, memenuhi persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Hal ini wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Pelaporan yang harus dilaporkan oleh notaris kepada PPATK ketika notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam hal : pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
2. Dalam hal Tindak pidana pencucian uang, Notaris secara tidak sadar dapat terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Notaris dapat dikenakan pasal 3 UUTPPU karena ketidak hati-hatianya. Notaris juga dapat dikenakan pasal 5 UUTPPU

apabila sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh kliennya merupakan terindikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Notaris tetap memberikan pelayanan dengan membuat wadah bagi kliennya dengan bantuan akta yang dibuatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun saran-saran yang hendak disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani dan menengahi permasalahan ini, kurangnya perhatian pemerintah yang tidak menganggap hal ini secara serius membuat sistem aturan atau sistem hukum yang sekarang ada berjalan kurang efektif karena adanya aturan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Telah memberikan celah apabila notaris ingin melaporkan atau wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari kliennya dan diduga terindikasi dengan Tindak pidana pencucian uang, yang dimana hal ini juga bisa membuat notaris membuka rahasia dari kliennya, maka aturan tersebut haruslah diatur menggunakan Undang-undang seperti apa yang syaratkan dalam UUJN.
3. Perlu dilakukannya Pembaharuan Peraturan perundang-undang yang ada, baik itu memperbaharui UUJN, atau memperbaharui UUTPPU atau bisa

juga dengan memperbaharui keduanya sekaligus mengatur ketentuan-ketentuan yang baru yang sudah seharusnya diatur dalam Undang-undang dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah dengan menambahkan pihak-pihak pelapor baru khususnya Notaris dalam hal ini ke pasal yang ada dalam UUTPPU.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Agus Yudha Hernoko, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Kencana
- Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta : Sinar Grafika
- B. Arief Sidharta. 2018. *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum. Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.* Bandung: Refika Aditama.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum.* Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum).* Bandung: Refika Aditama
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga.
- Ghansam Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan).* Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris.* Bandung: Refika Aditama.
- , 2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).* Bandung: Refika Aditama.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah, 2018. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan.* Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajawali Pers.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Yunus Husein dan Roberts K., 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yustia Vandana Ivan, Arman Nevi, Adiwarmanto, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Yenti Garnasih, 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Jurnal-jurnal

Fitria Dewi Navisa, "Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-hatian yang Berwawasan Lingkungan". dalam Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. 2013.

Fransiska Novita Eleanora, *“Tindak Pidana Pencucian Uang”*. dalam Jurnal Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta. Vol XXVI No. 2. Agustus 2011.

H. M. Ikhwan Rays. *“Bentuk-bentuk Pencegahan dan Penindakan (Pemberantasan) Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010”*. dalam Jurnal Yustisiabel Universitas Muhammadiyah Luwuk. Volume 5 Nomor 1 April 2021.

4. Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://nasional.sindonews.com/berita/776602/13/ppatk-penggunaan-gatekeeper-marak-oleh-koruptor/> diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1044/siaran-pers-pelantikan-kepala-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan/ diakses pada tanggal 1 Januari 2021 : 08.48 WIB

<https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/12/jenis-jenis-financial-intelligence-unit/> Diakses pada 03 April 2021, Pukul : 14.54 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/> diakses 20 April 2021, Pukul : 16.08 WIB.

